

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TANJUNG GARBUS I  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ARIF PRAYUDA AKBAR  
NPM: 188520157**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TANJUNG GARBUS I  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
di Fakultas Fisip Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang


Nama Mahasiswa : Arif Prayuda Akbar

NPM : 188520157

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Yurial Arief Lubis S.Sos. M.IP

Pembimbing II



Marlina Deliana S.AB., M.A.B

Mengetahui:

Dekan



Drs. Walid Muslofa, Sos. M. IP

Ka. Prodi Administrasi Publik



Drs. Indra Muda, M.AP

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun beberapa bagian yang saya kutip dari berbagai sumber, saya telah menuliskan dengan jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam menulis karya ilmiah.

Jika plagiarisme ditemukan dalam skripsi ini di masa mendatang, saya bersedia menerima sanksi untuk pencabutan gelar saya dan sanksi lain yang berlaku kapan saja.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Prayuda Akbar  
NPM : 188520157  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 11 September 2024




  
Arif Prayuda Akbar  
188520157

## ABSTRAK

Tekanan dan himpitan ekonomi yang semakin besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan secara objektif, mendalam dari hasil yang diperoleh dilokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan data observasi, wawancara kepada sejumlah informan, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan data kesimpulan dari hasil penelitian. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang dikatakan belum berjalan efektif, dikarenakan beberapa faktor yang menghambat implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa antara lain: keberadaan penerima Dana Langsung yang tidak jelas, dan tidak tetap sasaran yang menerima bantuan. Yang membuat Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhambat dan membuat masyarakat mempunyai kecemburuan sosial. Keterbatasan waktu pemberian sembako kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak dengan waktu yang tepat.


**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Penyaluran Langsung Tunai Dana Desa.



## ABSTRACT

*The increasing pressure and burden of economic conditions. This research aimed to analyze the implementation of the Direct Cash Assistance Policy of the Village Fund in Tanjung Garbus I, Deli Serdang Regency, using a qualitative method to explain the results obtained at the research location objectively and in-depth. Data collection was conducted through observation, interviews with several informants, and documentation. The data analysis technique involved several stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions from the research results. Based on the research results, the implementation of the Direct Cash Assistance Policy of the Village Fund in Tanjung Garbus I, Deli Serdang Regency, was found to be ineffective due to several factors hindering the policy implementation, including unclear beneficiaries and improper targeting of aid recipients. These issues caused delays in the implementation of the policy and led to social envy among the community. Additionally, the limited time for distributing the direct cash assistance to eligible beneficiaries resulted in the aid not being delivered promptly.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Direct Cash Assistance of the Village Fund*



## RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Arif Prayuda Akbar lahir di Medan, Pada Tanggal 18 Mei 2000. Penulis merupakan anak ke-satu dari 2 bersaudara yang merupakan putra dari bapak Suprianto dan Ibu Sunarti. Penulis memiliki adek perempuan yang bernama Nisa Akilla Zahra.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis mulai dari sekolah Sekolah Dasar (SD) di Swasta TriBakti selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 38 Medan dan selesai pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Dharmawangsa Medan dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Medan Area (UMA) dan mengambil program Studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Awal masuk pendidikan di Universitas Medan Area penulis mengikuti program pengenalan kampus (PPKMB) selama 3 hari, kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor WaliKota Medan pada bulan Agustus sampai bulan September 2021.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini tepat pada waktunya. Adapun Proposal penelitian ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang.”**

Dalam penyelesaian skripsi ini semuanya tidak terlepas dari berbagai pihak yang terlibat, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan terutama kepada Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku pembimbing I dan Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB dan Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, M.AP selaku seketaris dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Basuki Rebo selaku Kepala Desa Tanjung Garbus I. Ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Suprianto dan Ibu Sunarti selaku orang tua saya, Almh. Nisa Akilla Zahra adik saya dan kekasih saya Viona Sandy yang sudah mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi.

Dalam kesempatan ini penulis menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan mengharapkan kritik ataupun saran yang bermanfaat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1. Pengertian Kebijakan Publik .....	6
2.2. Pengertian Implementasi.....	8
2.3. Teori Kebijakan Publik .....	9
2.4. Ciri Ciri dan Tujuan Kebijakan Publik .....	10
2.5. Tahapan-Tahapan Kebijakan .....	14
2.6. Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Implementasi Kebijakan Publik .....	17
2.8. Penelitian Relevan .....	29
2.9. Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.1.1. Jenis Penelitian .....	35
3.1.2. Lokasi Penelitian .....	29
3.1.3. Waktu Penelitian .....	36
3.2. Informan Penelitian.....	37
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	42
4.1.1. Sejarah Desa.....	42
4.1.2. Peta dan Kondisi Desa .....	43
4.2 Visi dan Misi Kantor Desa Tanjung Garbus I.....	48
4.3 Struktur Organisasi Kantor Desa Tanjung Garbus I .....	50
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	57
4.4.1 Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kantor Desa Tanjung Garbus I.....	57
4.4.1.1 Faktor Komunikasi.....	58
4.4.1.2 Faktor Sumber Daya .....	62
4.4.1.3 Faktor Disposisi .....	65
4.4.1.4 Struktur Birokrasi.....	67

4.4.1.4 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang.....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Jadwal Penelitian.....	30
<b>Tabel 2.</b> Informan Penelitian .....	38
<b>Tabel 3.</b> Periode Kepala Desa .....	43
<b>Tabel 4.</b> Jumlah Penduduk .....	45
<b>Tabel 5.</b> Tingkat Pendidikan.....	45
<b>Tabel 6.</b> Jenis Pekerjaan .....	46
<b>Tabel 7.</b> Penganut Kepercayaan .....	47
<b>Tabel 8.</b> Jenis Suku.....	47
<b>Tabel 9.</b> Rekapitulasi penerima Bantuan Tunai langsung Dana Desa 2023 .....	56



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Kerangka Pemikiran .....	33
<b>Gambar 2.</b> Peta Desa .....	43
<b>Gambar 3.</b> Bagan Struktur Kantor Desa Tanjung Garbus Kabupaten Deli Serdang.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Tempat Penelitian .....	78
Surat Penelitian Pihak Kampus.....	80
Surat Selesai Penelitian Pihak Desa.....	81
Daftar Pertanyaan.....	82
Data Informan .....	87



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tekanan dan himpitan ekonomi yang semakin besar mengakibatkan masyarakat semakin peduli terhadap kebijakan-kebijakan publik yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan pribadinya, sehingga pemerintah harus semakin *responsive* dan *akomodatif* guna menghadapi berbagai persoalan terkait kesejahteraan rakyat.

“Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”, menurut Anderson dalam Winarno (2020:21). ”Agenda kebijakan adalah daftar subjek atau masalah dengan mana pejabat pemerintah h beserta orang-orang di luar pemerintah yang memiliki hubungan dengan pemerintah, memberi perhatian serius pada suatu waktu tertentu. Adakalanya sebuah isu yang dianggap penting segera mendapat perhatian. Isu seperti ini kemudian menjadi agenda kebijakan yang akan dibicarakan oleh para pemain kebijakan formal. Namun, ada saatnya dimana sebuah isu hangat kemudian mendingin dan pada akhirnya dilupakan”, Kingdom dalam Suharto (2020:33). Dengan demikian maka proses pembangunan dan upaya kesejahteraan rakyat dalam kebijakan publik merupakan tanggung jawab pemerintah bersama anggota masyarakat baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan kapasitas dan proporsinya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang menghendaki perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan program jaring pengaman sosial sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial ini merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di desa dan rentan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, hal mana masyarakat dimaksud adalah masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), UMKM, Kartu Prakerja, dan bantuan sosial lainnya.

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2020, untuk Februari, Maret dan April Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diterima KPM sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



rupiah) perbulan, kemudian untuk Mei, Juni dan Juli berdasarkan PMK nomor 50 sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan selanjutnya PMK Nomor 156 untuk bulan selanjutnya hingga Desember juga sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa masih menimbulkan permasalahan di berbagai daerah. Data DTKS yang berasal dari Kementerian Sosial maupun yang non-DTKS sering kali tidak *update* sehingga program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak tepat sasaran dalam artian adanya masyarakat menerima bantuan ganda atau double sebaiknya Relawan Desa harus bekerja keras untuk melakukan pencocokan kembali data mulai dari tingkat RT, RW maupun desa mengenai belum atau sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menghasilkan data yang valid. Hal lain yang berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu, pendataan yang kurang transparan menjadi sorotan masalah lain terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa keluhan-keluhan banyak berdatangan dari masyarakat bahwa tidak terdata padahal berhak untuk menerima bantuan. Sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata, namun tidak berhak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa masalah ini terjadi karena adanya dugaan praktik nepotisme dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di mana penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa cenderung orang yang dekat dengan Pemerintah Desa. Masalah yang terakhir dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah ketidakseimbangan sosial atau kecemburuan sosial hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat tak hanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tetapi bantuan sosial lainnya fenomena ini terjadi berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah kepada masyarakat masih kurang terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang akan diperoleh.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai **“Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung Terlaksananya Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Terlaksananya Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulisan dalam masalah Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik dalam hal Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang terkait dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Kebijakan Publik

“Publik pada dasarnya pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris *“public”* yang berarti umum, orang banyak dan rakyat”, menurut Muda (2019:108). “Istilah publik” diartikan sebagai “umum, orang banyak, masyarakat, dan negara”. Akan tetapi, secara sosiologi, masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial diantara manusia yang hidup dan tinggal secara bersama yang terikat dengan norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama, sedangkan publik adalah kumpulan orang-orang menaruh perhatian minat, atau kepentingan yang sama dan tidak diikat oleh nilai atau norma tertentu” menurut Syafitri (2012:14). “Lima perspektif konsep “publik”, menurut *H. George Frederickson* dalam Muda (2019: 109) yaitu:

1. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan rakyat
2. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri
3. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik kepentingan public diwakili oleh “suara”
4. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi, karena itu posisinya juga dianggap sebagai “publik; dan

5. Publik sebagai warga Negara, yaitu warga Negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah sebagai sesuatu yang paling penting.

Defenisi kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). “Kebijakan (*Policy*) adalah adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara”, menurut Suharto (2020;2). “Kebijakan adalah pernyataan individu, kelompok, atau pemerintah, tertulis atau lisan, yang merupakan panduan umum untuk bertindak dalam rangka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan. Suatu kebijakan memberikan batas-batas keputusan boleh dan tidak boleh dibuat dan juga hanya memberikan batas-batas (ruang lingkup) untuk bertindak”, menurut Sugiyono (2017:2). “Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam

menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan”, menurut James Anderson dalam Winarno (2020: 21).

## 2.2. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan tanpa implementasi suatu kebijakan tak dapat berjalan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan.

Menurut Deddy Mulyadi (2015:12), “implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan”

Keempat faktor atau variable krusial yang berpengaruh terhadap imlementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, menurut George C. Edward III di dalam buku Deddy Mulyadi (2016: 68-69) yaitu:

1. Komunikasi keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi, implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjadikan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

### **2.3. Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah pernyataan individu, kelompok, atau pemerintah, tertulis atau lisan, yang merupakan panduan umum untuk bertindak dalam rangka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan, menurut Sugiyono (2019:2). kebijakan publik sejatinya merupakan hal yang tumbuh dan timbul dari kebutuhan

masyarakat, lalu kebutuhan tersebut dianalisis oleh para politis di legislatif dan eksekutif melalui serangkaian proses politik yang pada akhirnya menjadi hukum dalam bentuk formula kebijakan publik, menurut Hiplunudin (2014:24). Kebijakan publik mencakup, yaitu: menurut Suharto (2020:8)

1. Tujuan. Kebijakan publik senantiasa menyangkut pencapaian tujuan pemerintah melalui penetapan sumber-sumber politik.
2. Keputusan. Pembuatan keputusan-keputusan dan pengujian konsekuensi-konsekuensinya.
3. Struktur. Terstruktur dengan para pemain dan langkah-langkahnya yang jelas dan terukur.
4. Tindakan. Tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan pemilihan program-program prioritas lembaga eksekutif.

#### **2.4. Ciri Ciri dan Tujuan Kebijakan Publik**

Ciri-ciri penting kebijakan, menurut menurut Arum Sutrisni Putri (Kompas.com. 6 Juni 2020), yaitu:

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat;
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup;
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

“Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan kebijakan



publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik”, menurut Arum Sutrisni Putri (Artikel. Kompas.com. 6 Juni 2020).

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, menurut Siagian (2002: 97) yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjalani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Sebuah kebijakan publik harus memiliki tujuan sekurang-kurangnya memenuhi 4 kriteria. diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi apa yang diinginkan untuk dicapai;
2. Kebijakan bersifat rasional atau realistik;
3. Kebijakan bersifat jelas; dan
4. Kebijakan dibuat untuk berorientasi ke depan.

Kebijakan yang baik menurut Sugiyono (2017: 6-7), yaitu:

1. Dibuat secara ilmiah, yaitu suatu kebijakan dibuat secara rasional dan berdasarkan data yang lengkap, akurat dan *up-to-date*. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan atau dengan kata lain memperhatikan faktor-faktor eksternal;
2. Kebijakan yang dibuat harus terbuka terhadap ide dan solusi yang baru (inovatif, kreatif dan *fleksibel*);

3. Tujuan kebijakan adalah untuk memecahkan masalah, antisipasi masalah, membaa kemajuan organisasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Kebijakan harus adil. Kebijakan dibuat tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi untuk keseluruhan warga organisasi atau masyarakat dalam suatu negara;
5. Kebijakan dirumuskan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran;
6. Kebijakan dibuat untuk waktu yang relative lama, sehingga tidak sering diganti kebijakan yang yang akan membingungkan masyarakat;
7. Kebijakan harus selalu memperhitungkan dampak kebijakan terhadap semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung (*inclusive*);
8. Kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara mudah dengan mendukung sumber daya manusia dan sumber daya lain yang memadai;
9. Sebelum kebijakan diputuskan untuk diberlakukan, maka perlu diujicoba terlebih dahulu, sehingga akan dapat diketahui kelemahan dan pemahaman dan pelaksanaan. Dengan demikian kebijakan yang diimplementasikan telah teruji efektivitas dan efesiensinya;
10. Kebijakan yang telah diputuskan harus konsisten dilaksanakan. Dalam ungkapan jawa "*sabdo pandito ratu datan keno wolawah*". Kebijakan rajaharus tidak boleh plin plan, tidak boleh mencla-mencle, tidak boleh dirubah. Oleh karena itu kebijakan harus dibuat secara rasional, hati-hati

dan teliti, sehingga setelah diputuskan tidak dirubah lagi dan harus dilaksanakan;

11. Kebijakan yang telah diimplementasikan harus dimonitor pelaksanaannya dan diukur hasil dan *outcome*-nya;
12. Kebijakan harus dapat merubah perilaku positif orang-orang yang dikenai kebijakan tersebut;
13. Belajar dari pengalaman kebijakan yang berhasil dan yang gagal (*learns lessons*).

## 2.5. Tahapan Kebijakan

Tahapan kebijakan menurut Dunn dalam buku Hiplunuddin (2017: 52-54), yaitu:

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*): Merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat *urgensi* dan *esensi* kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*): Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah- masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing *alternative* bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*): Bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga Negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*). Pada tahap inilah alternative pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.
5. Penilaian/Evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*): Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bias meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa unsur utama yang menjadi dasar sebuah kebijakan publik, yaitu:

1. Sumber-sumber; Hal yang mempengaruhi kebijakan publik, seperti; manusia yang bertindak sebagai *actor*, pengetahuan, teknologi, informasi, serta semua nilai yang berlaku di masyarakat.

2. Tujuan; arah dari sebuah kebijakan yang ingin dicapai oleh mereka yang membuat kebijakan.
3. Perangkat (*instruments*); Alat yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebijakan.
4. Dampak; Hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan, baik yang diinginkan, atau yang tidak diinginkan.

## 2.6. Implementasi kebijakan Publik

Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh strategi implementasinya. “Tahap implementasi kebijakan melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, *instrument* kebijakan yang digunakan, *staff* yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang diberikan, anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi”, menurut Suharto (2020:41). “Banyak *literature* yang menunjukkan prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan, menurut Brigman dan Davis dalam buku Suharto (2020:41-42), yaitu:

1. Didasari oleh teori dan kaidah-kaidah ilmiah mengenai bagaimana program atau peraturan beroperasi.
2. Memiliki langka-langkah yang tidak terlalu banyak dan kompleks.
3. Memiliki prosedur akuntabilitas yang jelas, dimana satu orang atau badan yang kompeten harus disertai tanggung jawab yang jelas untuk mengontrol dan menjamin keberhasilan implementasi sebuah program.
4. Pihak yang bertanggungjawab memberikan pelayanan harus terlihat dalam perumusan desain kebijakan. Para birokrat di tingkat pelaksana sebaiknya memiliki informasi yang lengkap mengenai hakekat, model

serta landasan filosofis mengenai kebijakan yang mendasar diberikannya sebuah program.

5. Melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur.
6. Para pembuat kebijakan harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap implementasi seperti halnya terhadap perumusan kebijakan, artinya pembuat kebijakan jangan merasa tugasnya telah berhasil dirumuskan, melainkan harus bekerja terus hingga kebijakan tersebut telah mampu diharapkan melalui serangkaian program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## **2.7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Pemerintah berkomitmen melakukan perlindungan hak asasi atas kesehatan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) serta (3) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights dan pasal 12 ayat (1) Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan langsung tunai (BLT) mulai terlaksana melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005 tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin” dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran”. Tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program ini adalah dapat menjawab 21 persoalan kemiskinan di Indonesia, sebagai akibat dari segenap perubahan yang telah terjadi, baik secara nasional maupun global.

Sebagai suatu program dan kebijakan nasional, program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistimatis, baik secara deskriptif analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan”, menurut Departemen Sosial (2008). “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu bagian dari implementasi kebijakan publik sebagai program jangka pendek yang dikeluarkan pemerintah. BLT ini telah diterbitkan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan terus berlanjut sampai sekarang. Dengan adanya desakan ekonomi, maka Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu di dukung data yang valid dan akurat”, menurut Kemendagri (2020). Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai guna membantu masyarakat miskin. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dimaksud merupakan bantuan berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin dengan maksud dan tujuan dalam rangka membantu masyarakat miskin terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa).



Dasar hukum pendataan BLT yang menjadi rujukan dalam pelaksanaannya di desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Lansung Tunai (BLT) Dana Desa;

7. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

Adapun Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunal (BLT) adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Desa Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*). Yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (Artikel. KOMPAK, 2020).

1. Tidak mendapat bantuan (PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja)
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta penetapan pendataanya sebagai berikut: (KOMPAK, 2020).

1. Proses Pendataan
  - a. Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
  - b. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT.
  - c. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.

- d. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan, atau di tingkat 19 dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.
2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi
    - a. Relawan Desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW, atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hal yang dilakukan adalah:
      - 1) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa di dapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
      - 2) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
      - 3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
      - 4) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil)  
kabupaten/kota.

- b. Relawan Desa memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh terlewat.
  - c. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital jika memungkinkan.
  - d. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak memiliki NIK, petugas pendata mencatat dan 20 memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili.
  - e. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh relawan desa atau kepada Kepala Desa.
3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- 1) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  - 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan pertama.

- 3) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa media informasi publik.
- 4) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. (Artikel. KOMPAK 2020).

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa  
Proses pendataan dan identifikasi calon penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Kepala Desa yang menunjuk Relawan Desa atau Satgas Covid-19 sebagai tim pendataan BLT-Dana Desa.
- b) Pendataan dilakukan oleh relawan di tingkat RT/RW, atau berkonsultasi dengan Kepala Desa.
- c) Validasi, verifikasi, dan tabulasi Dalam Musdesus dilakukan verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT.
- d) Pengesahan daftar Daftar calon penerima BLT ditandatangani di depan umum, di situs web desa, oleh SID, dan sebagainya.
- e) Pengesahan daftar Daftar calon penerima BLT harus disahkan oleh Bupati/Walikota atau Camat yang mewakili (Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT))

Penentuan hasil pendataan keluarga miskin dan rentan yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan dengan cara sebagai berikut (PPN/Bapernas, 2020):

#### Proses Pendataan

1. Aparat desa mengumpulkan data desa, yang terdiri dari profil penduduk desa, yang dikategorikan berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Data desa terdiri dari informasi yang dikumpulkan dan diolah oleh desa itu sendiri.
2. Ketika mengumpulkan informasi tentang rumah tangga miskin yang berhak menerima bantuan, kepala desa membuat dan menyebarkan surat tugas kepada ketua organisasi relawan desa atau gugus tugas Covid-19.
3. Jumlah pendata tidak tetap, minimal tiga orang, diperlukan.
4. Seluruh kegiatan pendataan harus mematuhi protokol kesehatan, karena formulir pendataan digunakan di tingkat RT atau RW; jika pendataan dilakukan di tingkat dusun, maka dapat menggunakan aplikasi desa siaga Covid-19.

#### Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Verifikasi dan tabulasi akan dilakukan terhadap hasil pendataan yang berasal dari RT, RW, atau dusun yang dilaporkan oleh relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19. Dalam proses verifikasi, akan dilakukan pembuktian terhadap kondisi calon penerima BLT Dana Desa:
  - a. Calon peserta tidak boleh berasal dari rumah tangga miskin yang juga merupakan penerima PKH atau BPNT. Selain itu, setiap individu yang telah mendapatkan kartu pra-kerja tidak memenuhi syarat.

- b. Identifikasi dilakukan agar penerima manfaat yang sesuai dengan rumah tangga miskin dan rentan dapat diprioritaskan.
  - c. Status kependudukan calon penerima manfaat divalidasi dengan menggunakan informasi dari administrasi kependudukan.
2. Relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19 menegaskan bahwa perempuan kepala keluarga, lansia, dan penyandang disabilitas merupakan anggota keluarga miskin dan rentan yang juga menjadi prioritas dan tidak boleh diabaikan.
  3. Relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19 wajib mendokumentasikan dan menemukan domisili penerima manfaat secara manual dan digital untuk memverifikasi dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan.
  4. Dalam hal terdapat calon penerima manfaat yang teridentifikasi namun belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka petugas pendataan mendokumentasikan informasi tersebut dan memberikannya kepada kepala desa sebagai saksi untuk pengurusan Surat Keterangan Domisili.
  5. Kepala desa diberikan hasil pendataan dan verifikasi oleh relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19.

#### Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1. Dengan melibatkan perwakilan masyarakat dalam verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan, kepala desa memfasilitasi musyawarah desa khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD mengesahkan daftar keluarga miskin yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
3. Daftar calon penerima bantuan diumumkan secara terbuka oleh kepala desa melalui papan informasi yang ditempatkan di tempat-tempat strategis dan/atau di setiap dusun. Desa dapat menggunakan sistem informasi desa atau situs web desa sebagai media informasi publik.
4. Apabila masyarakat memiliki keberatan terhadap daftar calon penerima, maka pihak desa, BPD, dan masyarakat melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan. Daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) disampaikan kepada dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota yang dapat menunjuk camat sebagai wakilnya. Desa berkewajiban melakukan verifikasi keabsahan data penerima pada bulan kedua setelah pengajuan (PPN/Bapernas, 2020).

Berikut ini adalah proses pengumpulan data dan identifikasi calon penerima BLT-Dana Desa (PPN/Bapernas, 2020):

1. Kepala desa mengeluarkan surat keputusan tentang kelompok pendataan program BLT-Dana Desa untuk mendukung relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19.
2. Pengumpulan data di tingkat RT/RW biasanya dilakukan oleh sekelompok relawan atau bekerja sama dengan kepala dusun.
3. Validasi, Tabulasi, dan Verifikasi Dalam Musdesus, hasil verifikasi, validasi, dan tabulasi data yang berkaitan dengan calon penerima manfaat kemudian disahkan.



4. Pengesahan daftar calon penerima manfaat Program BLT Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD
5. Daftar calon penerima bantuan desa diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk sistem informasi desa, situs web, dan ruang publik.
6. Pengesahan daftar calon penerima bantuan diberikan oleh bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini camat.

Mekanisme pendataan berjalan seperti yang dijelaskan dalam Permendes Nomor 14 Tahun 2020:

1. Relawan di desa anti Covid-19 melakukan pendataan.
2. Desa dan RT/RW merupakan titik awal pendataan yang ditargetkan.
2. Musyawarah desa khusus dilakukan dengan tujuan untuk membantu keluarga miskin yang teridentifikasi melalui pendataan. Musyawarah ini dipandu oleh agenda terpadu, data keuangan, dan validasi.
3. Kepala Desa memberikan pengesahan terhadap berkas hasil pendataan yang dianggap sah.
4. Berkas hasil pendataan diverifikasi oleh desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

#### Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai

Proses pengumpulan data calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh desa dengan cara mengidentifikasi calon penerima. Namun demikian, entitas-entitas tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, melakukan pengumpulan data secara terbuka dan adil, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Desa dapat menggunakan informasi DTKS (Data Terpadu

Kementerian Sosial) untuk berkonsultasi dengan penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Prakerja, BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan Bantuan Sosial Tambahan.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan dan justifikasi tertentu. Program ini hadir sebagai ekspresi dari inisiatif pemerintah yang mencakup nilai-nilai tertentu yang diusulkan. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif. Masalah yang perlu mendapat perhatian adalah masalah kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibentuk sebagai upaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di tengah dampak ekonomi pandemi, khususnya pada masyarakat miskin. BLT bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasar mereka :

1. Mencegah kesulitan keuangan yang dialami oleh masyarakat miskin agar tidak menyebabkan penurunan standar hidup mereka.
2. Meningkatkan tingkat akuntabilitas sosial masyarakat. Peran yang diharapkan adalah peran yang positif, yang ditandai dengan kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua individu melalui pemeliharaan ekonomi yang sehat dan pemeliharaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial (Maun, 2020).

## 2.8. Penelitian Relevan

Hasil penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian relevan ini menjadi titik tolak ukur untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian yang relevan adalah:

1. Hasbi Iqbal (2008).

“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus”. Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah sikap pelaksana program yang kurang baik, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama menimbulkan kecemburuan, situasi politik yang mendukung dan menolak program, keterampilan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan.

2. Amrida Ningci Siregar (2021)

Penelitian berjudul *“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2020”* Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BLT Dana Desa di Desa Tanjung Seri berjalan dengan baik, masyarakat yang diberikan BLT Dana Desa merasakan

manfaat dari program ini dan mendukung program ini untuk tetap terus berjalan di masa pandemi ini.

3. Muhammad Iswanda (2021).

Penelitian berjudul *“Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat”*.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan program BLT Dana Desa berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Tahapan pelaksanaan program BLT Dana Desa dimulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi data daftar nama nominasi RTS, pembagian kartu BLT, pencairan dana BLT, dan terakhir pembuatan laporan pelaksanaan, Faktor penghambat dan pendukung keberhasilan kebijakan program BLT Dana Desa adalah: sikap pelaksana, kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterampilan pelaksana, kelengkapan data masyarakat dan koordinasi antara pelaksana program.

4. Burhannuddin (2021).

Penelitian berjudul *“Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Kemudian dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioptimalisasi fungsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Namun yang

jadi masalah satu kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa.

## 2.9. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi atau uraian atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.

Menurut Polancik (2008:18) kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research), dan mempersentasikan suatu himpunan dan beberapa konsep serta hubungan diantara konsep – konsep tersebut.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi pandemic *covid 19*. Teori yang digunakan dalam menentukan faktor atau variable krusial yang berpengaruh terhadap imlementasi kebijakan bekerja secara smiltun dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, menurut George C.Edward III , yaitu:

1. Komunikasi;
2. sumber-sumber,
3. kecendrungan-kecendrungan; dan
4. Struktur birokrasi.


Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunal (BLT) adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Desa Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

maupun yang tidak terdata (*exclusion error*). Yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (Artikel. KOMPAK, 2020).

1. Tidak mendapat bantuan (PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja)
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Kesadaran Masyarakat Akan Kesadaran Dan Kepatuhan Terhadap Hukum Yang Berlaku.

Hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi menurutnya akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan atau di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang yang di gambarkan oleh penulis adalah sebagi berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Disini saya sebagai penulis skripsi ingin menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang”. Sebelumnya saya sudah sedikit memaparkan secara detail apa saja pengertian implementasi, kebijakan, Bantuan Langsung Dana Desa (BLT DD). Dalam penelitian ini saya mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang.

Penulis juga akan menambahkan sebagaimana yang telah dibuat pada bagian kerangka pemikiran berupa teori para ahli yakni teori faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik menurut George C.Edward III serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sesuai dengan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya nanti penulis akan menjelaskan faktor penghambat Terlaksananya Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus kepada “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang”.

“Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, *persepsi*, *motivasi*, tindakan, dan lain-lain, secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu *konteks* khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, menurut Moleong (2017:6). “Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek ilmiah atau *natural setting* sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai *metode naturalistic*”, menurut Kuswana. (2011:278). “Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat”, menurut Para Ahli (Artikel. 20 Mei 2021.Pukul:20.59WIB).

##### 3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang.

### 3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2024. Penelitian ini akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang”.

Adapun tahapan perincian kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jadwal Penelitian**

Uraian Kegiatan	Bulan Ke									
	Okt	Jan	Mei	Juni	Okt	Des	Jan	Des	Juli	Agust
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Pengajuan Judul	■									
Penyusunan Proposal		■	■	■	■					
Seminar Proposal					■	■				
Perbaikan Proposal					■	■	■			
Tahap Pelaksanaan Penelitian					■	■	■	■		
Pengumpulan Data					■	■	■	■		
Analisis Data					■	■	■	■		
Perumusan Hasil Penelitian					■	■	■	■		
Seminar Hasil									■	■
Tahap Penyelesaian									■	■
Revisi Skripsi									■	■
Sidang Meja Hijau									■	■
Penyelesaian Skripsi									■	■

### 3.2. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah seseorang yang memahami permasalahan atau sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan penelitian dalam penelitian penulis adalah Kepala Desa Denai Lama Kabupaten Deli Serdang, Sekretaris Desa Denai Lama Kabupaten Deli Serdang dan masyarakat Desa Denai Lama Kabupaten Deli Serdang. Adapun uraian informan penelitian sebagai berikut :

1. Informan Kunci yaitu mereka yang mengetahui seluruh permasalahan dalam penelitian dan memahami maksud dari permasalahan yang diangkat peneliti. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang.
2. Informan Utama yaitu mereka yang berperan langsung di dinas yang diteliti dan memahami secara teknis permasalahan yang diteliti. Informan Utama penelitian ini adalah Sekretaris Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang.
3. Informan Tambahan adalah mereka yang mengetahui informasi terkait di dinas yang diteliti walaupun tidak terjun langsung desa tersebut. Informan tambahan ini hanya sebagai pelengkap dan untuk mempertajam analisis. Adapun Informan Tambahan adalah masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Informan Penelitian	Nama	Jabatan
Informan Kunci	Basuki Rebo	Kepala Desa
Informan Utama	Muhammad Zulfahri	Sekretaris Desa
Informan Tambahan	Masyarakat	Masyarakat

**Tabel 2. Informan Penelitian**

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh data di lapangan, adapun beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi menurut Sukmadinata dalam Hardani, dkk merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, menurut Hardani dkk (2020:124). Sedangkan Menurut Riyanto dalam Hardani, dkk menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung, (2020:125). Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan studi dokumen dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan primer (perundang-undangan terkait Izin Mendirikan Bangunan dan Pelayanan Publik), bahan sekunder (*library reseach*) maupun bahan tertier (studi kepustakaan *searching* melalui media internet).

#### 2. Wawancara

“Wawancara digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”, menurut Sugiyono (2019:137). Wawancara pada penelitian ini ditujukan pada informan penelitian dalam penelitian yaitu Kepala Desa Tanjung Garbus 1 Kabupaten Deli Serdang, Sekretaris Desa Tanjung Garbus 1 Kabupaten Deli Serdang dan masyarakat Desa Tanjung Garbus 1 Kabupaten Deli Serdang. dan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

### **3. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2017:58) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang. Hasil akan wawancara akan lebih baik apabila didukung oleh dokumen-dokumen dan menambah informasi tentang hasil Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kabupaten Deli serdang.

### **3.4. Metode Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono, (2018:247) analisis data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, di cari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan beberapa alat bantu analisis. Tujuan metode deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

a) Pengumpulan data (*Data Collection*)

Menurut Sugiyono, (2018:322). Pengumpulan data merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal ini peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data dari berbagai sumber. Peneliti akan merencanakan dan sudah mempersiapkan metode atau prosedur agar data yang kita inginkan secara lengkap dari lapangan.

b) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono, (2016:247) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema data polanya. Dengan kata lain peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran jelas mengenai pentingnya peranan perangkat desa Tanjung Garbus 1 Kabupaten Deli Serdang.

c) Penyajian Data (*Data Presentation*)

Penyajian data umumnya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* serta sejenisnya yang paling seringkali dipergunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d) Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban masalah (Sugiyono, 2016:17). Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sehingga menjadi penelitian yang data menjawab permasalahan yang ada. Peneliti akan menarik kesimpulan atau verifikasi data dengan mengambil intisari dari penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Garbus 1 Kabupaten Deli Serdang. Peneliti akan mendapat bukti-bukti yang bisa disebut verifikasi data. Apa yang diteliti akan di verifikasi dengan temuan-temuan data dan akhirnya peneliti akan sampai pada penarikan kesimpulan akhir yang akan merupakan bagian akhir dari penelitian dalam menganalisis suatu masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori-teori yang sesuai.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang peneliti sudah rangkum, dan data-data observasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I di Kabupaten Deli Serdang dilihat dari faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi dapat dikatakan belum berjalan efektif. Karena keterbatasan waktu memberikan bantuan dan kurang efektif dalam memberikan bantuan sehingga salah sasaran kepada yang tidak layak mendapatkan bantuan, dan menimbulkan kecemburuan dan bisa memicu konflik diantara masyarakat.
2. Faktor yang menghambat implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa antara lain keberadaan penerima Bantuan Langsung Tunai yang kurang efektif, tidak jelas dan tidak tepat sasaran yang menerima bantuan. Yang membuat Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhambat dan membuat masyarakat mempunyai kecemburuan sosial. Keterbatasan waktu pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak dengan waktu yang tepat.




## 5.2 Saran

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tanjung Garbus I di Kabupaten Deli Serdang harus melihat lebih peduli dan memperhatikan masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini agar tidak salah sasaran kepada yang tidak layak mendapatkan bantuan karena menimbulkan kecemburuan dan bisa memicu konflik diantara masyarakat.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin tau tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini, agar masyarakat dapat lebih mengetahui tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dan lebih sigap dalam menanggapi dan menangani masalah atau kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat.
3. Memberikan pemahaman tentang uang yang diterima masyarakat dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini agar tidak disalah gunakan dan menanggapi keluhan-keluhan masyarakat dengan cekatan agar tidak ada masyarakat yang kebingungan.
4. Lebih fokus kepada masyarakat agar tepat waktu dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang sudah ditetapkan di awal. Dan selalu memberitahukan tentang keterlambatan atau masalah yang ada di dalam proses program agar masyarakat juga tau dan memahami masalah yang ada.

5. Pemerintah desa harus sering menerapkan sosialisasi dan edukasi tentang dana bantuan langsung tunai dana desa, agar warga penerima manfaat tidak ketinggalan informasi dalam pengambilan blt tersebut.
6. Pemerintah desa juga harus sering melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyaluran blt sehingga penyaluran terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pemerintah pusat juga harus meningkatkan pengawasan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
8. Pemerintah desa harus lebih efektif dalam pengelolaan media sosial agar mempermudah informasi dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Hardani. Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: CV Pustaka Ilmu Group.
- Hiplunudin. Agus. 2017, *Kebijakan Birokrasi Dan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Calpulis.
- Kurniawan, A. 2005. *Transparansi pelayanan publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Kuswana. Dadang. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Pustaka Setia.
- Mulyadi, 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pekayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mulyadi, D. 2016. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Pengertian, Pelaksanaan Implementasi*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muda. Indra. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Medan. Medan Area University Press.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: ALFABETA.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: ALFABETA.
- Suharto. Edi. 2020. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syafitri. Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Winarno. Budi. 2020. *Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.

## JURNAL

Amrida Ningci Siregar .2021. *“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2020”* . Skripsi.

Burhannuddin 2021. *“Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”*. Skripsi.

Cecelia Helenia Sasuwuk. 2021. *“Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Sea Kabupaten Mminahasa”*. Jurnal

Hasbi Iqbal. 2008. *“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus”*. Skripsi.

Muhammad Iswanda (2021). *“Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat”*. Skripsi.

---

## WEBSITE:

Arum Sutrisni Putri. Kompas.com. diakses 6 Juni 2020.

Herbert Siagian dalam Puput Mutiara. *“Berita Utama Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Hampir Rampung”*, diakses Desember 2020.

1 Adityo Susilo et al., *“Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (2020:45) Worldometer, Report Coronavirus Cases. diakses 28 Januari 2021

KOMPAK, 2020

Monang Simamora. Waspada, Rabu, 20 Januari 2021.

Puput Mutiara. Berita Utama. *“Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Hampir Rampung”*, diakses Desember 2020.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Undang-Undang Tentang Stabilitas Ekonomi dan/atau Sistem Keuangan

Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Tentang Pandemi *Corona Virus Disease (covid-19)* dan/atau Ancaman 3 Membahayakan Rakyat dan Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Undang-Undang Tentang Stabilitas Ekonomi dan/atau Sistem Keuangan.

Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin”

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI TEMPAT PENELITIAN



**Gambar 1. Kantor Kepala Desa Tanjung Gardus I Kecamatan Lubuk Pakam**



**Gambar 2. Wawancara Dengan Bapak Basuki Rebo Kepala Desa Tanjung Gardu I Kecamatan Lubuk Pakam**



**Gambar 3. Wawancara Dengan Bapak Muhammad Zulfahri Sekretaris Desa Tanjung Gardu I Kecamatan Lubuk Pakam**



## LAMPIRAN

### Surat Penelitian Dari Universitas



The image shows a formal letter from Universitas Medan Area, Faculty of Social and Political Sciences. The letter is dated January 15, 2024, and is addressed to the Head of Tanjung Garbus I Village. It requests permission to collect data for a research project titled 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TANJUNG GARBUS I KABUPATEN DELI SERDANG'. The researcher is Arif Prayuda Akbar, a student in the Public Administration program. The letter is signed by Dr. Walid Musthafa S., S.Sos., M.I.P., the Dean of the faculty.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarsa@uma.ac.id

Nomor : 099/FIS.2/01.7/1/2024 Medan, 15 Januari 2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.  
**Kepala Desa Tanjung Garbus I**  
**Di Tempat**

Dengan hormat,  
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : ARIF PRAYUDA AKBAR  
NIM : 188520157  
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Desa Tanjung Garbus I untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

*“ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TANJUNG GARBUS I KABUPATEN DELI SERDANG ”*

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Dr. Walid Musthafa S., S.Sos., M.I.P.

Tembusan:  
1. Ka. Prodi Administrasi Publik  
2. Mahasiswa ybs  
3. Arsip



## Surat Dari Kantor Desa

 **PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**KECAMATAN LUBUK PAKAM**  
**DESA TANJUNG GARBUS I**  
KOMPLEKS GEDUNG OLAH RAGA SERBA GUNA LUBUK PAKAM  
KODE POS 20514

Tanjung Garbus I, 02 Februari 2024

Nomor : 200/10  
Lampiran : -  
Perihal : **Memberi Izin Penelitian**


Yth,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area


Kepala Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang menerangkan bahwa :

Nama : ARIF PRAYUDA AKBAR  
NIM : 188520157  
Program Studi : Administrasi Politik

1. Telah selesai melaksanakan Penelitian dari tanggal 22 Januari s/d 02 Februari 2024 di Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kab Deli Serdang.
2. Dalam melaksanakan Penelitian Mahasiswa patuh dan taat kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 **KEPALA DESA TANJUNG GARBUS I**  
**KEC. LUBUK PAKAM**  
DESA TANJUNG GARBUS I  
BASUKI REBO



## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan

#### Pertanyaan untuk Informan Kunci

➤ Pertanyaan :

Struktur Birokrasi :

1. Bagaimana struktur Birokrasi di Kantor Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana dengan pembagian dan tanggung jawab antar bagian?
3. SOP Kantor Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai?
4. Bagaimana hasil adanya Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat?
5. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait Bantuan Langsung Tunai?

Komunikasi

1. Apakah pihak Desa Tanjung Garbus I memberikan informasi kepada penerima Bantuan Langsung Tunai? Siapa saja yang terlibat dalam proses sosialisasi?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan sosialisasi dari pihak perangkat Desa Tanjung Garbus I kepada masyarakat?
3. Apakah pihak perangkat Desa rutin memberikan informasi kepada penerima Bantuan Langsung Tunai?
4. Adakah program/aplikasi untuk melihat informasi terkait Bantuan Langsung Tunai di media massa/sosial?
5. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait?
6. Apakah ada hambatan dalam proses sosialisasi?

### Sumber Daya

1. Berapa jumlah pegawai Desa Tanjung Garbus I, terkait dengan Implementasi Bantuan Langsung Tunai?
2. Bagaimana kemampuan implementor/ pegawai dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Apakah ada pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?
4. Dari mana sumber anggaran Bantuan Langsung Tunai?
5. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan?
6. Seberapa besar anggaran dana yang dialokasikan untuk implementasi Bantuan Langsung Tunai?

### Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksana dalam pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai
2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya Bantuan Langsung Tunai
3. Bagaimana komitmen pelaksan dalam pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai
4. Bagaimana pengawasan dan pengendalian Bantuan Langsung Tunai?
5. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai?

### Pertanyaan untuk Informan Utama

- Pertanyaan:

#### Struktur Birokrasi:

1. Bagaimana struktur Birokrasi di Kantor Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang?

2. Bagaimana dengan pembagian dan tanggung jawab antar bagian?
3. SOP Kantor Desa Tanjung Garbus I Kabupaten Deli Serdang dalam Implementasi Bantuang Langsung Tunai?
4. Bagaimana hasil adanya Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat?
5. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait Bantuan Langung Tunai?

#### Komunikasi

1. Apakah pihak Desa Tanjung Garbus I memberikan informasi kepada penerima Bantuan Langung Tunai? Siapa saja yang terlibat dalam proses sosialisasi?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan sosialisasi dari pihak perangkat Desa Tanjung Garbus I kepada masyarakat?
3. Apakah pihak perangkat Desa rutin memberikan informasi kepada penerima Bantuan Langung Tunai?
4. Adakah program/aplikasi untuk melihat informasi terkait Bantuan Langung Tunai di media massa / sosial?
5. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait?
6. Apakah ada hambatan dalam proses sosialisasi?

#### Sumber Daya

1. Berapa jumlah pegawai Desa Tanjung Garbus I, terkait dengan Implementasi Bantuan Langsung Tunai?
2. Bagaimana kemampuan implementor/ pegawai dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Apakah ada pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?
4. Dari mana sumber anggaran Bantuan Langsung Tunai?
5. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan?

6. Seberapa besar anggaran dana yang dialokasikan untuk implementasi Bantuan Langsung Tunai?

#### Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksana dalam pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai?
2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya Bantuan Langsung Tunai?
3. Bagaimana komitmen pelaksan dalam pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai?
4. Bagaimana pengawasan dan pengendalian Bantuan Langsung Tunai?
5. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai?

#### **Pertanyaan untuk Informan Tambahan**

#### Disposisi

1. Bagaimana respon bapak/ibu mengenai Bantuan Langsung Tunai ini?
2. Apakah bapak/ibu mengalami hambatan dalam proses pengurusan Bantuan Langsung Tunai yang dikeluarkan pemerintah?
3. Apakah bapak/ibu mendukung adanya Bantuan Langsung Tunai?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap adanya Bantuan Langsung Tunai Sembako ini?

#### Sumber daya

1. Bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam melayani proses pengambilan Bantuan Langsung Tunai dapat melayani bapak/ibu dengan baik?
2. Apa ada biaya yang bapak/ibu keluarga dalam mengurus administrasi Bantuan Langsung Tunai?

3. Bagaimana dengan sarana dan prasarana dalam proses pengurusan Bantuan Langsung Tunai ini?

Komunikasi:

1. Apakah ada sosialisasi dari Kantor Desa Tanjung Garbus I dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai?
2. Bagaimana sosialisasi dilakukan, apakah sosialisasi tersebut dapat mudah di pahami dan di mengerti?
3. Bagaimana bapak/ibu mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut?
4. Apakah dalam sosialisasi tersebut terdapat manfaat?
5. Apakah ada keluhan bapak/ibu dalam proses untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai?
6. Selama berjalannya Bantuan Langsung Tunai ini, apakah tanggapan ibu mengenai Bantuan Langsung Tunai?

## DATA INFORMAN

### 1. Informan Kunci

Nama : Basuki Rebo  
Usia : 40 tahun  
Jabatan : Kepala Desa  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

### 2. Informan Utama

Nama : Muhammad Zulfahri  
Usia : 30 Tahun  
Jabatan : Sekretaris Desa  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

### 3. Informan Tambahan

Nama : Sutrisno  
Usia : 45 Tahun  
Pekerjaan : Wirausaha

Nama : Rosmami  
Usia : 48 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nama : Sugiono  
Usia : 40 Tahun  
Pekerjaan : Serabutan

Nama : Sri Wahyuni  
Usia : 40 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga